

The Role of Grants in Infrastructure Development Efforts

Peran Dana Hibah terhadap Upaya Pembangunan Sarana Prasarana

Muhammad Arif ¹⁾; Silvia Anjani Nasution ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ mhdarif1895@gmail.com; ²⁾ silvianasution9628@gmail.com

How to Cite :

Arif, M., Nasution, S. A. (2022). *The Role of Grants in Infrastructure Development Efforts*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Grants, Development,
Infrastructure

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Fungsi pemerintah salah satunya adalah menganggarkan belanja daerah dalam bentuk atau berupa subsidi atau dana hibah dan dukungan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan pengelolaan wilayah dan pelayanan dasar umum, serta meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau yang terkait secara fungsional bidang penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sarana prasarana merupakan salah satu kebutuhan dasar yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan sosial, dinamika masyarakat dan produktivitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan dana hibah dalam upaya pembangunan sarana dan prasarana.

ABSTRACT

One of the functions of the government is to budget for regional expenditures in the form or in the form of subsidies or grants and social support aimed at improving the implementation of government functions, improving services to the community, improving regional management services and general basic services, as well as increasing participation in the implementation of regional development or other related activities. functionally related to the field of supporting the administration of government. Infrastructure is one of the basic needs which is an important factor in improving social, community dynamics and productivity. The purpose of this study was to find out how the role and grant funds in the effort to develop facilities and infrastructure...

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri, perlu memperhatikan hubungan antara potensi pemerintah daerah dengan keragaman daerah. Aspek hubungan antara kewenangan tersebut dan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman sistem kewilayahan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil dan selaras. Pengelolaan keuangan negara kaitannya dengan dana hibah dan bantuan sosial, saat ini regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan "komplis", walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Sondang P.Siagian dalam Suryono, pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh

bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (national building).

Penyelenggaraan pembangunan nasional yang realisasinya hanya ditujukan untuk pengayaan masyarakat yang adil dan makmur adalah pembangunan nasional yang menciptakan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang kehidupan baik fisik, seperti kemajuan di bidang lingkungan, industri, penyediaan sarana dan prasarana, serta kemajuan-kemajuan di bidang non fisik, seperti keterampilan, pelatihan, dan sebagainya. Pembangunan merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di mana telah terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yaitu dari pola desentralisasi berupa pemberian otonomi kepada daerah.

Secara umum, penyediaan sarana dan prasarana dasar kota-kota di Indonesia hampir tertinggal dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Batubara dalam Budiharjo padatnya penduduk di kota akan mengakibatkan semakin kurang memadainya sarana dan prasarana lingkungan. Padahal sarana dan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan.

LANDASAN TEORI

Program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi negara yang salah satunya adalah penganggaran belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial, merupakan program yang ditujukan untuk mendukung dan menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan daerah, mendukung peningkatan pelayanan publik, mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan dasar umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keikutsertaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait secara fungsional.

Kata pembangunan merupakan suatu istilah yang sering kita dengar di sekitar kita, Menurut Sondang P.Siagian dalam Suryono menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Siagian dalam Suryono bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. administrasi pembangunan adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

Pembangunan sendiri biasanya terkait dengan adanya perubahan dalam bentuk fisik yang disertai dengan adanya penambahan di dalam sarana dan prasarana di dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan berjalannya waktu pembangunan diartikan tidak hanya pembangunan dalam bentuk fisik tetapi juga adanya pembangunan di dalam bentuk non fisik, jadi dapat dikatakan jika pembangunan tidak hanya bersifat membangun suatu bangunan atau prasarana, tetapi istilah

pembangunan juga dapat diartikan pembangunan dalam hal yang bersifat non fisik atau pelatihan-pelatihan.

Sarana adalah sesuatu dapat dijadikan sebagai alat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada saat yang sama, prasarana atau sering disebut infrastruktur merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.

Komarudin (1997) menyatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana permukiman adalah:

- a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.
- b. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib mendirikan bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah hasil penelitian dimana peneliti tidak menggunakan data statistik. Jenis pendekatan kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deduktif dan lebih mengarah menggunakan analisis. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada keadaan yang apa adanya.

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu membahas permasalahan penelitian dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh serta diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

Metode penelitian kualitatif lebih dipusatkan pada penafsiran fenomena-fenomena sosial dari pandangan partisipan dengan memfokuskan pada gambaran yang utuh dan terinci hingga membentuk variabel yang saling terpaut. Tujuan penelitian kualitatif untuk mendalami akan makna, mengembangkan teori merincikan kenyataan yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk hibah tersebut menyediakan dana/barang atau jasa dari pemerintah daerah (Pemda) kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang namanya telah ditentukan dengan jelas, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terputus, bertujuan untuk membantu pengurusan Urusan Pemerintah daerah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah dan dari pertimbangan pendanaan dari proses yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk Pembiayaan belanja daerah. Belanja hibah dan bansos merupakan dua kode rekening saat ini sedang mendapatkan banyak perhatian masyarakat. Dua kepentingan yang perlu diakomodasi, yakni membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat risiko sosial masyarakat, tetapi juga mengandung kepentingan politik dalam arti yang luas.

Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pemberian hibah atau bantuan sosial kemasyarakatan harus berdasarkan atas peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam proposal, tidak wajib dan tidak mengikat, bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan menerima hibah. Memberikan subsidi kepada pemerintah daerah untuk mendukung program-program pendukung pembangunan sesuai dengan prioritas, kebijakan, dan permasalahan pemerintah daerah. Hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dalam negeri, termasuk lembaga lain, dll. / lembaga / organisasi, organisasi daerah dan individu diruangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Hibah kepada kepada pemerintah daerah bersifat bantuan untukmenunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah. Hibah yang bersumber dari dalam negeri (Pemerintah, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan kelompok masyarakat/perorangan) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan pemberi hibah.

Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan. Pemerintah daerah menjaga agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang sangat banyak.

Salah satu contoh yang dapat diambil yaitu pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, dimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional "Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik" (Undang-Undang RI Tahun 2003).

Sarana dan prasarana pendidikan yang juga merupakan unsur Manajemen Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, fasilitas pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dalam program belajar mengajar dapat lebih efektif dan efisien. Dengan sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan belajar mengajar akan lebih bermakna dan berkualitas serta menarik. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, tentu akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sekolah yang bermasalah tidak hanya mendapat perhatian guru, tetapi juga didukung oleh keberadaan dan keterpaduan sarana dan prasarana pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana hibah memiliki peranan yang sangat penting pada upaya pembangunan baik sarana maupun prasarana diantaranya yaitu dapat mempercepat dan menyebarkan pembangunan di setiap daerahnya, dengan begitu dapat meningkatkan sarana prasarana yang mana pada dasarnya itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan cara memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya masing masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(5), 853–861.
- Afrianti, N., Sahudi, S., & Hanifah, N. (2020). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Dana Bantuan Baznas Provinsi Papua. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 42–56.
- Anandita, A. (2013). Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang*. Jap), 1(2), 281–289.
- Manoppo, M. P., Pioh, F. T. C., Rungkat, V. E., & Sondakh, J. J. (2018). Ipteks Evaluasi Efektivitas Prosedur Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02), 36–42. <https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21637>
- NURMAYANI, N. (2014). Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*,
- Pramita, A. L., Yasa, I. G. W. M., & Marhaeni, A. A. I. N. (2015). Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah Di Kabupaten Buleleng berusaha untuk mengatasinya . Kemiskinan adalah faktor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu negara . Menurut Ada. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(2), 106–124.
- Remma Prastama, R., Suryono, A., & Wachid, A. (2010). TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPADA MASYARAKAT (Studi Pada Kelurahan
- Sianturi, H., & Dana, P. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Perspektif Keuangan Negara. *Wawasan Yuridika*, 1(1), 86–105.
- Studi, P., Informasi, S., Sains, F., Teknologi, D. A. N., Islam, U., & Raden, N. (2017). e- Government Penerimaan Bantuan Dana Hibah Masjid dan Musollah Pada BIRO Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Syaifuddin, Sujianto, & Thamrin. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Dana Hibah Khusus. *Ilmu Lingkungan*, 7, 95– 102.

Yuliana, Y., Nur, E. M., & Munandar, S. (2019). Implementasi Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Prosiding SEMDI- UNAYA (Seminar ..., 650-660.